

PEMBENTUKAN ASEAN LAW NETWORK GROUP, MEMPERKUAT KOLABORASI AKADEMISI DAN PENELITI HUKUM ASEAN

Ni Ketut Sari Adnyani¹, Made Sugi Hartono², Ratna Artha Windari³, Ni Putu Ega Parwati⁴,
Komang Febrinayanti Dantes⁵

^{1,2} Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

Email: sari.adnyani@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Urgensi penelitian ini Adalah untuk memperkuat kolaborasi akademisi dan peneliti hukum Asean.

Tujuan penelitian: untuk meningkatkan pemahaman dan kerjasama dalam berbagai isu hukum yang relevan dengan negara-negara anggota, serta mendorong riset dan publikasi yang berkesinambungan di bidang hukum ASEAN. **Metode penelitian** menggunakan studi perbandingan penegakan hukum antara Indonesia dan Malaysia. Salah satu hasil penting dari kegiatan ini adalah pembentukan ASEAN Law Network Group. Teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen, observasi dan wawancara. Analisis SWOT dengan pelaksanaan *Focus Group Discussion* serta menggunakan teknis analisis interpretasi hukum yang diuraikan secara deskriptif kualitatif. Penelitian kerjasama luar negeri ini bertujuan mengembangkan kerjasama kemitraan antara Universitas Pendidikan Ganesha dan Malaya Universiti. Hasil penelitian KLN diharapkan dapat menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan dan penelitian hukum di antara negara-negara ASEAN, memperkuat jaringan akademisi, dan meningkatkan kolaborasi dalam bidang hukum. Kegiatan kolaboratif ini menunjukkan komitmen FHIS Universitas Pendidikan Ganesha dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui kerja sama internasional.

Kata Kunci: Akademisi; hukum; ASEAN Law Network Group; kolaborasi; peneliti.

1. PENDAHULUAN

Urgensi penelitian kerjasama luar negeri, yaitu mengembangkan relasi dalam kolaborasi akademisi dan peneliti hukum di ASEAN sangat penting untuk penelitian kerjasama antar universitas karena memungkinkan pertukaran pengetahuan, berbagi pengalaman, dan meningkatkan kualitas penelitian hukum di kawasan ASEAN (Runtunuwu, 2025: 63). Hal ini juga mendukung pemahaman yang lebih baik tentang regulasi hukum di negara-negara ASEAN dan dapat mendorong solusi bersama terhadap tantangan hukum yang dihadapi di kawasan.

Permasalahan yang bisa diteliti terkait kolaborasi akademisi dan peneliti hukum di ASEAN, mencakup efektivitas mekanisme kolaborasi yang ada, hambatan yang dihadapi, serta dampak positif dan negatifnya terhadap pengembangan hukum di kawasan. Lebih lanjut, penelitian bisa fokus pada bagaimana kolaborasi ini mendukung kebijakan hukum regional dan bagaimana bisa ditingkatkan. Penelitian kolaboratif ini dirancang untuk meningkatkan optimisme implementasi temuan terkait pengembangan konten tridarma Perguruan Tinggi, pemeringkatan IKU Lembaga dan kerjasama luar negeri bidang hukum

yang kontroversial terkait dengan penyelesaian imigran dan TKI Indonesia di Malaysia yang membutuhkan pemikiran akademis dan solusi kebijakan antar kedua negara dimana kebijakan itu merupakan hasil hilirisasi hasil riset dosen antara dua negara Indonesia dan Malaysia.

Sinergi hasil penelitian terdahulu dari Adnyani, Mandriani dan Asrini (2019), temuan menunjukkan pengembangan model pembelajaran nasional berbasis *local genious*. Penelitian pada tahap *Define and design* dilakukan pada setting penelitian: pendidik, sekolah, peserta didik dan perpustakaan. Tahap pengembangan yaitu uji coba terbatas sesuai desain akan dilakukan di SD Negeri 2 Datah dan SD Negeri 6 Tianyar dengan menggunakan setting kelas dalam pembelajaran PKn. Adnyani (2021), hasil kajian menunjukkan problematika fungsi dari lemahnya fungsi peraturan perundang-undangan dalam pengendalian investasi memerlukan integrasi isu global kontemporer dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta didik melalui program join research, visiting professor dan program magang mahasiswa di UM demikian juga sebaliknya dengan UM yang menjadikan mitra kerjasama pengembangan

kelembagaan FHIS Undiksha. Studi perbandingan konstitusi India dan Indonesia dalam upaya penegakan supremasi hukum kedua negara (Perpres No. 38 Tahun 2018), prinsip yang diadopsi oleh ASEAN dengan beberapa karakteristik unik yang berbeda praktiknya dengan organisasi lain yang mempraktikkan prinsip serupa, yang kemudian dicampur dengan implementasi “kekhususan regional” yang problematik (Desyana, 2020: 7). Forum ini merupakan negara-negara dengan tipe penegakan hukum terpusat Melnikov & Pardilov (2018: 71), memiliki alasan mengenai negara-negara memilih studi perbandingan dengan kriteria yang berbeda pemilihan negara dan kondisi geopolitik masing-masing (Srividhya, 2024: 47).

Tujuan khusus penelitian kolaborasi akademisi dan peneliti hukum di ASEAN biasanya difokuskan pada pengembangan pengetahuan dan solusi hukum yang relevan di kawasan ASEAN. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk: (1) **Memperkuat Kerjasama Kolaboratif:** Meningkatkan kerjasama antar akademisi dan peneliti hukum di negara-negara ASEAN (Rusydi, 2025: 41), sehingga dapat terjadi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya (2) **Meningkatkan Pemahaman Hukum di Kawasan:** Memperdalam pemahaman tentang hukum nasional dan hukum regional di ASEAN, serta bagaimana hukum-hukum ini saling berinteraksi; (3) **Mendukung Pembangunan Hukum di ASEAN:** Memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan hukum di ASEAN, misalnya dengan menyusun rekomendasi kebijakan hukum, mengembangkan regulasi yang lebih baik, dan mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi; (4) **Menjawab Tantangan Hukum di Kawasan:** Meneliti dan memberikan solusi hukum terhadap isu-isu hukum yang relevan dengan perkembangan di ASEAN (Supriatna, 2024: 33), seperti perdagangan, investasi, hak asasi manusia, dan lingkungan; (5) **Meningkatkan Kualitas Pendidikan Hukum:** Mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang lebih relevan dengan konteks hukum ASEAN, sehingga lulusan hukum memiliki kompetensi yang lebih baik **Meningkatkan Jaringan Kerjasama Akademis:** Membangun jaringan kerjasama yang kuat antara universitas dan lembaga penelitian di ASEAN, sehingga dapat terjadi pertukaran mahasiswa, dosen, dan peneliti.

2. KAJIAN PUSTAKA

Kajian tentang Asean *network group* telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), 2015: memperkuat sinergi ASEAN di tengah kompetisi global (Azahra, 2024:16). Peran ASEAN juga dikaji oleh peneliti terdahulu dengan fokus Senior Officials on Drug Matters (ASOD) Dalam Menanggulangi Perdagangan Narkoba di Filipina Tahun 2014-2019 (Perdhanna, 2025: 27). Selanjutnya, dalam menunjang pengembangan UMKM, kajian mengenai Ekonomi Kreatif Indonesia: Strategi Daya Saing UMKM Industri Kreatif Menuju *Go Global* (Sebuah Riset Dengan Model Pentahelix) (Syahbudi & Ma, 2021: 59). Apabila dikroscek bahwa penelitian terdahulu mengkaji *Asean Network* dari perspektif ekonomi dan pencegahan peredaran narkotika, namun penelitian dari tim memiliki signifikasi perbedaan yaitu mengkaji pembentukan ASEAN *Law Network Group*, Inisiatif untuk Memperkuat Kolaborasi Akademisi dan Peneliti Hukum di ASEAN yang memiliki orientasi dalam mengembangkan SDM dosen dan mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha menyongsong IRUEL.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan model penelitian dan pengembangan hukum (Hamzani & Hartoyo, 2020: 79). Model R&D (*Research and Development*) diterapkan dalam penelitian ini terhadap analisis penyelesaian kasus TKI di Malaysia dengan mengidentifikasi akar masalah, mengembangkan solusi, dan mengimplementasikannya melalui penelitian dan eksperimen yang terus menerus. Pendekatan R&D melibatkan analisis masalah mulai dari faktor sosial-ekonomi TKI, kondisi kerja, hingga aspek hukum dan kebijakan, kemudian mengembangkan solusi seperti penyempurnaan MoU, penyediaan informasi, program pelatihan, dan peningkatan penegakan hukum. Proses pengembangan dan validasi produk pendidikan dalam penelitian ini berupa pengembangan model pembelajaran kebangsaan berbasis *local genious* selama ini menjadi fokus kolaborasi riset di tahun sebelumnya dengan Universitas Malaya (Adnyani, Mandriani & Asrini, 2019: 67). **Keberlanjutan kolaborasi riset berupa Penelitian Kerjasama Luar Negeri Tahun 2025**, adalah merespon isu penegakan hukum antar dua negara melalui riset. Tahapannya adalah *define* (pendefinisian), *design* (perancangan), *development* (pengembangan), dan *dissemination*

(penyebarluasan) (Sihombing, 2024: 11). Penelitian ini menggunakan pendekatan SWOT (Hakim, 2023: 39). Analisis SWOT untuk kasus TKI Indonesia di Malaysia mengidentifikasi Kekuatan (misalnya hubungan bilateral, kebutuhan tenaga kerja Malaysia), Kelemahan (misalnya dokumen ilegal TKI, penegakan hukum lemah), Peluang (misalnya kesepakatan antar pemerintah, reformasi kebijakan), dan Ancaman (misalnya eksplorasi, perdagangan manusia) untuk merumuskan strategi penyelesaian masalah secara komprehensif, baik dari perspektif Indonesia maupun Malaysia, dalam kerangka kerja organisasi atau pemerintah yang menangani isu ini. Sumber data terdiri dari studi dokumen, observasi dan wawancara, teknik analisis data bersifat deskriptif kualitatif.

4. TEMUAN DAN DISKUSI

4.1 TEMUAN

Urgensi penelitian kerjasama luar negeri untuk kolaborasi akademisi dan peneliti hukum di ASEAN mencakup peningkatan kualitas riset, percepatan penyelesaian masalah hukum regional, pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik, serta penguatan kapasitas hukum dalam menghadapi tantangan global dan domestik. Kerjasama ini juga bertujuan membangun masyarakat ASEAN yang lebih terintegrasi dan berdaya saing di tingkat internasional melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas.

Manfaat Utama Kolaborasi Akademisi dan Peneliti Hukum di ASEAN:

1. Peningkatan Kualitas Penelitian:

Kolaborasi memungkinkan pertukaran ide, metodologi, dan sumber daya penelitian, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian hukum di kawasan ASEAN.

a) Pengembangan Keahlian dan Pengetahuan:

Peneliti dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang isu-isu hukum yang spesifik untuk negara-negara anggota ASEAN, serta mengembangkan keahlian di bidang hukum yang baru atau kompleks.

b) Penyelesaian Masalah Hukum Bersama:

Dengan bekerja sama, akademisi dan peneliti hukum dapat mengidentifikasi, menganalisis,

dan menemukan solusi terhadap tantangan dan isu hukum yang dihadapi negara-negara ASEAN, seperti isu hukum yang terkait dengan ekonomi, lingkungan, atau hak asasi manusia.

c) Pengembangan Kebijakan yang Lebih Baik:

Hasil penelitian dari kolaborasi ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik dan koheren di tingkat regional.

d) Peningkatan Daya Saing:

Kolaborasi membantu negara-negara ASEAN untuk meningkatkan standar pendidikan dan penelitian hukum mereka agar sejajar dengan standar global, sehingga meningkatkan daya saing akademisi dan peneliti mereka.

e) Penguatan Jaringan dan Hubungan:

Membangun relasi antar akademisi dan peneliti tidak hanya menciptakan basis pengetahuan yang kuat tetapi juga membentuk jaringan profesional yang dapat mendukung kerja sama di masa depan dan pemecahan masalah Bersama.

4.2 Diskusi

4.2.1 Memperkuat Kerjasama Kolaboratif

Temuan dari penelitian KLN ini terhadap penyelesaian kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) antara Indonesia dan Malaysia, Handayani (2014), meliputi: perjanjian bilateral seperti Perjanjian Medan (1984) dan MOU pekerja formal (2004), serta kebijakan seperti sistem satu pintu untuk layanan TKI. Kasus konkretnya seperti pengakuan Malaysia atas penembakan TKI oleh anggotanya (2012), dan pengadilan majikan penyiksa pembantu rumah tangga Nirmala Bonat (2008). Penyelesaian juga melibatkan upaya perlindungan hukum dan kemanusiaan, seperti penanganan TKI *illegal*, pemulangan TKI bermasalah, dan advokasi oleh perwakilan RI di Malaysia. Temuan penelitian KLN terhadap penyelesaian kasus TKI antara Indonesia dan Malaysia dapat secara lebih detail dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Perjanjian Bilateral dan Memorandum Kesepahaman (MoU):

- a. Perjanjian Medan (1984): Kesepakatan awal yang memungkinkan perekrutan TKI di sektor agrikultur Malaysia melalui prosedur hukum.
 - b. MOU Pekerja Formal (2004): Kesepakatan antara kedua negara yang bertujuan untuk melindungi TKI di Malaysia, termasuk dari tindakan kekerasan, dan mengatur kontrak kerja.
2. Penanganan TKI *Ilegal* dan Bermasalah:
- a. Pemberian Amnesti (2005): Kesepakatan untuk memberikan amnesti bagi TKI *illegal* agar dapat bekerja secara legal di Malaysia.
 - b. Sistem Satu Pintu: Kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan cepat dan terpadu bagi TKI sebelum dan sesudah penempatan, termasuk bagi TKI *illegal*.
 - c. Pelayanan TKI Bermasalah: Layanan yang disediakan oleh pemerintah Indonesia, melalui perwakilan di Malaysia, untuk menangani TKI yang mengalami masalah, seperti pemulangan dan advokasi.
3. Penanganan Kasus Kriminal dan Pidana:
- a. Kasus Penganiayaan Nirmala Bonat: Melalui persidangan di Malaysia, majikan Nirmala Bonat divonis 18 tahun penjara atas tuduhan penyiksaan terhadap pembantu rumah tangganya yang berasal dari Indonesia.
 - b. Kasus Penembakan TKI: Koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Malaysia berhasil mengungkap bahwa penembakan tiga TKI dilakukan oleh anggota Kepolisian Diraja Malaysia.
4. Upaya Perlindungan Hukum dan Kemanusiaan:
- a. Peran Perwakilan RI: Konsulat dan KBRI di Malaysia berperan dalam memberikan perlindungan hukum dan advokasi bagi TKI yang menjadi korban kekerasan atau penganiayaan.
 - b. Koordinasi dalam Kasus Perdagangan Orang: Upaya bersama pemerintah kedua negara untuk menggali bukti dan mengungkap praktik perdagangan orang terhadap TKI, seperti dalam kasus Wilfrida, yang juga melibatkan kasus hukum pembunuhan.

Untuk memperkuat kerjasama kolaboratif antara Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan kasus TKI, kedua negara perlu meningkatkan dan mengimplementasikan kebijakan perlindungan TKI yang lebih efektif, seperti memperbarui dan

menegakkan Nota Kesepahaman (MoU) serta perjanjian bilateral, menindak tegas pekerja migran ilegal, dan mengoptimalkan peran lembaga terkait seperti BP2MI dan Kepolisian Diraja Malaysia dalam menangani TKI bermasalah. Selain itu, peningkatan kualitas pelatihan kerja, penegakan hukum, dan kerjasama dalam penanganan kasus-kasus TKI ilegal serta pemulangan TKI bermasalah juga sangat penting

4.2.2 Meningkatkan Pemahaman Hukum di Kawasan

meningkatkan pemahaman hukum di suatu kawasan melibatkan identifikasi kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi, evaluasi, dan pembinaan berkelanjutan, seringkali melalui pembentukan kelompok masyarakat sadar hukum untuk menindaklanjuti upaya edukasi hukum di tingkat desa atau kelurahan (Runtunuwu, 2025: 63).

meningkatkan pemahaman hukum di suatu kawasan:

1. Identifikasi Kebutuhan dan Potensi Masalah Hukum:

- a) Menganalisis secara spesifik jenis-jenis permasalahan hukum yang sering terjadi di kawasan tersebut, baik yang berkaitan dengan peraturan pusat maupun daerah.
- b) Memahami tingkat pemahaman hukum masyarakat melalui diskusi atau survei untuk mengetahui area mana yang paling membutuhkan perhatian.

2. Perencanaan Program Edukasi Hukum:

- a) Merancang strategi penyuluhan dan sosialisasi yang tepat sasaran, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.
- b) Menentukan materi hukum yang akan disampaikan, termasuk dasardasar hukum, pentingnya hukum, dan isu-isu aktual yang relevan.
- c) Menyusun jadwal dan metode penyampaian yang bervariasi dan mudah dipahami.

3. Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi:

- a) Mengadakan kegiatan langsung seperti penyuluhan hukum dan sosialisasi yang melibatkan penggunaan bahasa yang

- sederhana dan mudah dipahami oleh warga.
- b) Melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui sesi tanya jawab, diskusi, dan pemaparan masalah hukum yang terjadi di wilayah mereka.
- c) Mempresentasikan contoh-contoh nyata dari perilaku taat hukum dan dampak dari pelanggaran hukum.

4. Pemanfaatan Teknologi dan Kerjasama:

- a) Menggunakan teknologi informasi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dengan informasi hukum yang relevan.
- b) Melakukan kerjasama lintas lembaga, seperti dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan dinas terkait, untuk memperkuat efektivitas program.

5. Evaluasi dan Pembinaan Berkelanjutan:

- a) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program penyuluhan dan sosialisasi untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum warga.
- b) Membentuk dan membina kelompok-kelompok masyarakat sadar hukum (Kadarkum) yang dapat berperan aktif dalam penyelesaian masalah hukum dan memfasilitasi kegiatan hukum di tingkat lokal.

6. Penerapan Indikator Kesadaran Hukum:

- a) Memonitor perkembangan pemahaman hukum menuju tahapan yang lebih lanjut, yaitu sikap hukum dan pola perilaku hukum.
- b) Mendorong penerapan hukum dalam tindakan nyata, seperti kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan pembayaran pajak, sebagai wujud nyata kesadaran hukum.

4.2.3 Menjawab Tantangan Hukum di Kawasan ASEAN

Tahapan menjawab tantangan hukum di suatu kawasan adalah melakukan analisis komprehensif, merumuskan strategi reformasi (institusi, regulasi, dan sumber daya manusia), meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat,

manfaatkan teknologi, melakukan kolaborasi antarpihak, dan menerapkan pendekatan yang adaptif dan berkelanjutan seperti keadilan restoratif untuk mencapai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum (Adnyani, Hartono & Parwati, 2024: 39). Berikut adalah tahapan-tahapannya:

1. Identifikasi dan Analisis Tantangan:

- a) **Evaluasi Kondisi:** Pahami kondisi dan sumber tantangan hukum di kawasan tersebut, termasuk masalah internal (korupsi, kapasitas SDM) dan eksternal (perubahan sosial, teknologi, regulasi).

- b) **Pemetaan Permasalahan:** Identifikasi secara spesifik isu-isu hukum yang muncul, seperti pelanggaran tata ruang, kejahatan lingkungan, atau tantangan era digital.

2. Perumusan Strategi Reformasi:

- a) **Reformasi Institusional:** Tingkatkan independensi, akuntabilitas, dan integritas lembaga penegak hukum.

- b) **Penguatan Regulasi:** Kembangkan dan perbarui regulasi yang relevan, adil, dan mampu melindungi masyarakat sambil tetap mendukung inovasi.

- c) **Peningkatan SDM:** Berikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur hukum.

3. Peningkatan Kapasitas dan Ketersediaan Sumber Daya:

- a) **Dukungan Infrastruktur:** Sediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan hukum yang memadai.

- b) **Pemanfaatan Teknologi:** Gunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam proses hukum.

4. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat:

- a) **Sosialisasi dan Edukasi:** Lakukan kampanye edukasi hukum secara rutin untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang

- hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya kepatuhan hukum.
- b) **Melibatkan Publik:** Libatkan masyarakat sipil dan publik dalam diskusi dan perumusan regulasi untuk memastikan kerangka kerja yang adil dan berkelanjutan.

5. Penerapan Pendekatan Holistik dan Kolaboratif:

- a) **Kolaborasi Lintas Sektor:** Jalin kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan lembaga internasional untuk menangani isu hukum yang kompleks.
- b) **Keadilan Restoratif:** Terapkan mekanisme keadilan restoratif untuk penyelesaian sengketa, yang melibatkan para pihak terkait secara terpadu.

6. Evaluasi dan Adaptasi Berkelanjutan:

- a) **Monitoring dan Evaluasi:** Pantau efektivitas strategi yang telah diterapkan dan lakukan evaluasi secara berkala.
- b) **Adaptasi:** Sesuaikan strategi dan pendekatan hukum untuk merespons perkembangan tantangan dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

5. KESIMPULAN

Melalui tahapan-tahapan ini, kerjasama kolaboratif antar akademisi dan peneliti hukum di negara-negara ASEAN dapat diperkuat untuk mendukung pengembangan pendidikan tinggi dan solidaritas di kawasan, sesuai dengan tujuan ASEAN University Network. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum, perlu dilakukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan zaman, memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan kompetensi dosen, serta mendorong kesadaran hukum masyarakat melalui integrasi pendidikan hukum di berbagai tingkatan. Selain itu, penting untuk membangun ekosistem pendidikan yang menghasilkan profesional hukum yang terampil dan peka terhadap perkembangan Masyarakat.

6. ACKNOWLEDGEMENT

Terima kasih kepada LPPM Undiksha atas hibah DIPA penelitian dengan skema Penelitian Kerjasama Luar Negeri dengan Kontrak Penelitian Penelitian Kerjasama Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 Nomor: 476/UN48.16/PT/2025. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mitra Penelitian Universitas Malaya atas kolaborasi Penelitian Kerjasama Luar Negeri yang telah terselenggaran dan LPPM Undiksha karena telah memfasilitasi setiap tahapan riset dan menyediakan media publikasi luaran hasil penelitian telah terwadahi melalui forum Senari Tahun 2025.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S., Mandriani, N. N., & Asrini, N. K. P. (2019). Internalisasi pendidikan karakter dalam pengembangan sikap tanggung jawab sosial siswa. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 66-72.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Legal Instruments for Control of Sustainable Tourism Investment in Bali from Citizenship Ecological Perspective. *International Journal of Community Service Learning*, 5(4), 333-341.
- Adnyani NK, Hartono MS, Parwati NP, Salles S. The Constitutional Law in Contemporary Times: Comparison of India and Indonesia. *Jurnal Suara Hukum*. 2024;6(2):385-412.
- Azzahra, S. (2024). Dinamika regional ASEAN yang mendorong pembentukan ASEAN Corporate Social Responsibility Network (ACN). *Economic Military and Geographically Business Review*, 1(2).
- Desyana, S. R. A. (2020). Is ASEAN's Practice of Non-Interference and Regional Particularism Principles a Source of Hindrance for Human Rights Law Enforcement in South East Asia? *Padjadjaran Journal of International Law*, 4(1), 1-14.
- Hakim, L. (2023). Analisis SWOT dan Pemetaan Strategi Lembaga Pendidikan Islam:(Studi di SMAN 1 Bungo Provinsi Jambi). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2), 39-58.
- Handayani, P. (2014). Perjanjian Bilateral Indonesia dengan Malaysia terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). *Lex Jurnalica*, 11(1), 18036.

- Kontrak Penelitian Penelitian Kerjasama Luar Negeri
Tahun Anggaran 2025 Nomor:
476/UN48.16/PT/2025.
- Melnikov, V., & Pardilov, M. (2018). The Implementation of The Law Enforcement Activities of Foreign Countries. *Bісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*, (1).
- Perdhana, A. A. L. (2022). Peran ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) Dalam Menanggulangi Perdagangan Narkoba di Filipina Tahun 2014-2019.
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2018. *Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045*.
- Runtunuwu, Y. B. (2025). Analisis Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Negara-negara Asean: Implikasi terhadap Akses Keadilan dan Keberlanjutan Lingkungan. *Collaborative: Journal of Community Service*, 1(2), 62-76.
- Rusydi, M. T. (2025). Perbandingan hukum siber Indonesia dengan negara ASEAN: Suatu Kajian Normatif. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 40-48.
- Sihombing, B. (2024). Model pengembangan 4D (Define, Design, Develop, dan Disseminate) dalam pembelajaran pendidikan islam. *Journal of Islamic Education El Madani*, 4(1), 11-19.
- Srivithaya, S. (2024). Law Enforcement in Accordance with Directive Principles of Fundamental State Policies: Comparative Study with Foreign Countries. *Journal of Contemporary Social Sciences and Humanities*, 11(1), 46-55.
- Supriatna, A. (2024). Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 717-734.
- Syahbudi, M., & Ma, S. E. I. (2021). *Ekonomi Kreatif Indonesia: Strategi Daya Saing UMKM Industri Kreatif Menuju Go Global (Sebuah Riset Dengan Model Pentahelix)*. Merdeka Kreasi Group.
- Utami, A. A. I. D. A., Sidaryanti, N. N. A., & Budiarta, I. W. (2024, December). Pengembangan Media Digital Berbasis Canva pada Pendalaman Materi IPS SMP di Kota Singaraja. In *Seminar Nasional Riset Inovatif* (Vol. 9).